



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun
2. Tempat lahir : Lemo (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swakarya, RT 001, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Benangin, RT 005, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/VI/Res.4.2/2022/Polres Barut;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh. sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., keduanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29 A, RT 33 B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- Sisa barang bukti serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna pink;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara.

6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: Saksi Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman dan Saksi Rahmat Riski Ramadan Alias Riski Bin Wahidin mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,19 (dua koma satu sembilan) gram netto; 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih ; 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam; 1 (satu) buah tas warna pink; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu; Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ada didalam kotak warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Sanusi (Daftar Pencarian Orang) yang tinggalnya didaerah KM. 30 dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



tujuan tersangka memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk diperjual belikan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Labotarium Kesehatan Daerah Muara Teweh Nomor : 356/LHP/VI/PNBP/2022, berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,3289 (nol koma tiga dua delapan sembilan) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Laboratorium Kesehatan Barito Utara Nomor: 446/P-N/LABKES/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Tersangka Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun mengandung bahan aktif metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### Kedua:

Bahwa Terdakwa Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni Tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw





transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: Saksi Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman dan Saksi Rahmat Riski Ramadan Alias Riski Bin Wahidin mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 2,19 (dua koma satu sembilan) gram netto; 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih ; 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam; 1 (satu) buah tas warna pink; 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu; Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ada didalam kotak warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Sanusi (Daftar Pencarian Orang) yang tinggalnya didaerah KM. 30 dan tujuan tersangka memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Labotarium Kesehatan Daerah Muara Teweh Nomor : 356/LHP/VI/PNBP/2022, berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,3289 (nol koma tiga dua delapan sembilan) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Laboratorium Kesehatan Barito Utara Nomor: 446/P-N/LABKES/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Tersangka Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun mengandung bahan aktif metamfetamine;

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sugianto Alias Heri Bin Ateng Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di sebuah rumah yang terletak di Jalan, Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologisnya, berawal dari Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barut mendapat telpon dari Kasat Narkoba Polres Barut yang memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk berangkat ke Kelurahan Jingah, karena personel Ditnarkoba Polda Kalteng ada mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Satnarkoba Polres Barut berangkat menuju ke Kelurahan Jingah, lalu sesampainya di tempat kejadian, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sudah diamankan dan dalam keadaan terborgol, selanjutnya rekan Saksi memanggil Ketua RT 01, Kelurahan Jingah, yaitu Saksi Agus Salim dan Saksi Amaludin selaku warga sekitar, setelah itu sesampainya Para Saksi di rumah tersebut, kemudian Saksi menjelaskan maksud dan tujuan menghadirkan Para Saksi, yaitu untuk meminta tolong menyaksikan penggeledahan yang akan Saksi lakukan, karena diduga di tempat tersebut ada peredaran Narkotika sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu penggeledahan diawali dari badan kedua orang tersebut,

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



akan tetapi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya di belakang pintu masuk ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, serta 1 (satu) buah Hp merk VIVO V21 warna ungu, selain itu didalam tas warna pink didalamnya ditemukan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu semua barang bukti yang telah ditemukan tersebut digelar semua diruang depan dengan disaksikan oleh Saksi Agus Salim dan Saksi Amaludin dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Mursalin serta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Vivo V21 warna ungu, 1 (satu) buah tas warna pink dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa adapun barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, karena 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam digunakan untuk tempat menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih digunakan tempat menaruh dan memindah narkoba jenis sabu dari paketan besar ke paketan kecil, untuk 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, untuk (satu) buah Hp merk Vivo V21 warna ungu digunakan untuk komunikasi dengan pembeli dan untuk komunikasi keluarga, sedangkan (satu) buah tak warna pink untuk menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw





mana berdasarkan keterangan dan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mursalin, Terdakwa dan Sdr. Mursalin tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sanusi sekitar seminggu sebelum penangkapan dan cara Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sanusi, kemudian Sdr. Sanusi ada menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket, sedangkan untuk 1 paket narkoba jenis sabu tersebut harganya adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari Sdr. Sanusi tersebut dan sabu tersebut rencananya akan akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sudah ada yang terjual dengan hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba kepada orang lain, karena melanggar hukum dan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan serta tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan narkoba untuk rehabilitasi atau pengobatan atau terapi penyembuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Rahmat Riski Ramadan Alias Riski Bin Wahidin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;



- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 di sebuah rumah yang terletak di Jalan, Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologisnya, berawal dari Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barut mendapat telpon dari Kasat Narkoba Polres Barut yang memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk berangkat ke Kelurahan Jingah, karena personel Ditnarkoba Polda Kalteng ada mengamankan orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Satnarkoba Polres Barut berangkat menuju ke Kelurahan Jingah, lalu sesampainya di tempat kejadian, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sudah diamankan dan dalam keadaan terborgol, selanjutnya rekan Saksi memanggil Ketua RT 01, Kelurahan Jingah, yaitu Saksi Agus Salim dan Saksi Amaludin selaku warga sekitar, setelah itu sesampainya Para Saksi di rumah tersebut, kemudian Saksi menjelaskan maksud dan tujuan menghadirkan Para Saksi, yaitu untuk meminta tolong menyaksikan penggeledahan yang akan Saksi lakukan, karena diduga di tempat tersebut ada peredaran Narkotika sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu penggeledahan diawali dari badan kedua orang tersebut, akan tetapi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya di belakang pintu masuk ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, serta 1 (satu) buah Hp merk VIVO V21 warna ungu, selain itu didalam tas warna pink didalamnya ditemukan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu semua barang bukti yang telah ditemukan tersebut digelar semua diruang depan dengan disaksikan oleh Saksi Agus Salim dan Saksi Amaludin dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Mursalin serta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa adapun barang-barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Vivo V21 warna ungu, 1 (satu) buah tas warna pink dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa adapun barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, karena 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam digunakan untuk tempat menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih digunakan tempat menaruh dan memindah narkotika jenis sabu dari paketan besar ke paketan kecil, untuk 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, untuk (satu) buah Hp merk Vivo V21 warna ungu digunakan untuk komunikasi dengan pembeli dan untuk komunikasi keluarga, sedangkan (satu) buah tak warna pink untuk menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana berdasarkan keterangan dan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mursalin, Terdakwa dan Sdr. Mursalin tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sanusi sekitar seminggu sebelum penangkapan dan cara Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sanusi, kemudian Sdr. Sanusi ada menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu paket narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket, sedangkan untuk 1 paket narkotika jenis sabu tersebut harganya adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari Sdr. Sanusi tersebut dan sabu tersebut rencananya akan akan dijual kembali oleh Terdakwa dan sudah ada yang terjual dengan hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika kepada orang lain, karena melanggar hukum dan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan serta tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan atau terapi penyembuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Agus Salim Alias Agus Bin Ramlan, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi penggeledahan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana selain Saksi juga ada Saksi Amaludin yang turut menyaksikan, adapun setelah Saksi sampai di rumah yang dimaksud, ada dua orang laki-laki dalam keadaan diborgol dan Saksi mendapatkan penjelasan dari petugas kepolisian sambil menunjukan Surat Perintah Tugas, sedangkan kedua orang tersebut untuk sementara diamankan karena diduga sebagai pelaku, kemudian Saksi dan Saksi Amaludin menyaksikan penggeledahan dan dibelakang pintu ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil wama hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik wama ungu list puth, 1 (satu) buah timbangan digital kecil wama silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



V21 warna ungu serta 1 (satu) buah tas warna pink yang di dalamnya ada uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu setelah barang tersebut diamankan dan ditunjukkan kembali kepada Saksi dan Saksi Amaludin, kedua orang yang diamankan tersebut dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa dari awal Saksi dengan Saksi Amaludin melihat secara langsung adanya penggeledahan tersebut dan semua barang yang ditemukan petugas kepolisian, yang mana untuk barang yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putin, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna ungu serta 1 (satu) buah tas warna pink yang di dalamnya ada uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dengan kedua orang yang diamankan tersebut satu orang yang Saksi tahu bernama Sdr. Selin dan satunya lagi sepengetahuan Saksi bernama Sdr. Tuyul (Terdakwa), tetapi Saksi tidak tahu nama sebenarnya dan pemilik barang yang diamankan sebelumnya, Saksi tidak tahu, namun setelah Saksi menjalani pemeriksaan di Polres Banto Utara, baru Saksi tahu pemilik barang yang diamankan adalah Terdakwa;

- Bahwa untuk jumlah narkoba jenis sabu yang saat itu diamankan sekitar 3 (tiga) dalam plastik klip kecil dan Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki, menyimpan juga menguasai narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk apa, akan tetapi saat ditanya oleh petugas kepolisian untuk diperjualbelikan;

- Bahwa menurut Saksi, sangat dilarang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu seperti yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Mursalin yang saat itu sedang duduk-duduk dan main handphone;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, tidak berapa lama datang Sdr. Mursalin mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Mursalin hanya mainan handphone, kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang masuk ke rumah Terdakwa serta mengamankan Sdr. Mursalin dan Terdakwa, lalu tidak berapa lama datang petugas Polres Barito Utara ikut mengamankan kami dan memanggil ketua RT atas nama Saksi Agus Salim dan Saksi Amaludin, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan, yang mana di belakang pintu masuk ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna ungu serta 1 (satu) buah tas warna pink yang di dalamnya ada uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mursalin dibawa ke kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Vivo V21 warna ungu, 1

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



(satu) buah tas warna pink dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki barang-barang bukti yang diamankan petugas berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar satu minggu, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong kurang lebihnya juga satu minggu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih sekitar satu minggu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver kurang lebihnya satu minggu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna ungu sejak Terdakwa tinggal di rumah tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas warna pink yang di dalamnya ada uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baru sekitar tiga hari dan rumah tersebut bukan rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya menyewa;

- Bahwa adapun barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, karena 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam digunakan untuk tempat menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih digunakan tempat menaruh dan memindah narkotika jenis sabu dari paketan besar ke paketan kecil, untuk 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dalam keadaan rusak, untuk (satu) buah Hp merk Vivo V21 warna ungu digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan untuk komunikasi keluarga, sedangkan (satu) buah tas warna pink untuk menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa adapun barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ada di dalam kotak warna hitam, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sanusi yang tinggalnya di daerah Km. 30 dengan cara dititipkan oleh Sdr. Sanusi yang pembayarannya baru dibayarkan kepada Sdr. Sanusi apabila sudah laku semua dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket plastik klip jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan, yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



mana ada sebagian narkoba jenis sabu yang sudah terjual, sedangkan untuk jumlahnya berapa, Terdakwa sudah lupa, karena Terdakwa menjual sesuai uang orang yang membeli dan uang yang terkumpul hasil penjualan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sanusi masih dalam 1 (satu) bagian, akan tetapi Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik klip dan Terdakwa mendapatkannya sekitar satu minggu, yang mana transaksinya dilakukan saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sanusi, kemudian Terdakwa ditawarkan, lalu Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa juga telah memakai sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana apabila Terdakwa tidak memakai sabu, kepala Terdakwa mengalami pusing, oleh sebab itu setelah menjadi pemakai sabu, Terdakwa juga menjual sabu, dengan tujuan untuk bisa pakai sabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Sisa barang bukti serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
- 5) 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah tas warna pink;
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu;
- 8) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/0462.OG/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dari PT. Pegadaian UPC Muara Teweh sebanyak 3 (tiga) paket kristal putih dengan berat kotor paket A seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, paket B seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan paket C seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dengan total berat kotor 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih paket A seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, paket B seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan paket C seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan total berat bersih 2,19 (dua koma sembilan belas) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 356/LHP/VI/PNBP/2022, tanggal 27 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti kristal putih dengan berat kotor 0,3289 gram yang kesimpulan pemeriksaannya kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor : 446/P-N/Labkes/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan urin dari Terdakwa Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun Reaktif/Positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Mursalin yang saat itu sedang duduk-duduk dan main handphone;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah tersebut, tidak berapa lama datang Sdr. Mursalin mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Mursalin hanya mainan handphone, kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang masuk ke rumah Terdakwa serta mengamankan Sdr. Mursalin dan Terdakwa, lalu tidak berapa lama datang petugas Polres Barito Utara ikut mengamankan kami dan memanggil ketua RT atas nama Saksi Agus Salim dan Saksi Amaludin, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan, yang mana di belakang pintu masuk ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna ungu serta 1 (satu) buah tas warna pink yang di dalamnya ada uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Mursalin dibawa ke kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw





potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Vivo V21 warna ungu, 1 (satu) buah tas warna pink dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki barang-barang bukti yang diamankan petugas berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya ada 3 (tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah sekitar satu minggu, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong kurang lebihnya juga satu minggu, 1 (satu) buah sendok takar sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih sekitar satu minggu, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver kurang lebihnya satu minggu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V21 warna ungu sejak Terdakwa tinggal di rumah tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas warna pink yang di dalamnya ada uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baru sekitar tiga hari dan rumah tersebut bukan rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya menyewa;

- Bahwa adapun barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, karena 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam digunakan untuk tempat menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih digunakan tempat menaruh dan memindah narkotika jenis sabu dari paketan besar ke paketan kecil, untuk 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver dalam keadaan rusak, untuk (satu) buah Hp merk Vivo V21 warna ungu digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan untuk komunikasi keluarga, sedangkan (satu) buah tas warna pink untuk menyimpan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa adapun barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ada di dalam kotak warna hitam, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sanusi yang tinggalnya di daerah Km. 30 dengan cara dititipkan oleh Sdr. Sanusi yang pembayarannya baru dibayarkan kepada Sdr. Sanusi apabila sudah laku semua dengan harga

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket plastik klip jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan, yang mana ada sebagian narkoba jenis sabu yang sudah terjual, sedangkan untuk jumlahnya berapa, Terdakwa sudah lupa, karena Terdakwa menjual sesuai uang orang yang membeli dan uang yang terkumpul hasil penjualan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) paket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sanusi masih dalam 1 (satu) bagian, akan tetapi Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik klip dan Terdakwa mendapatkannya sekitar satu minggu, yang mana transaksinya dilakukan saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sanusi, kemudian Terdakwa ditawari, lalu Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa juga telah memakai sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang mana apabila Terdakwa tidak memakai sabu, kepala Terdakwa mengalami pusing, oleh sebab itu setelah menjadi pemakai sabu, Terdakwa juga menjual sabu, dengan tujuan untuk bisa pakai sabu;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap rumah yang ditempati Terdakwa, disaksikan oleh Saksi yang berasal dari masyarakat sekitar, yaitu ketua RT setempat atas nama Saksi Agus Salim dan Saksi Amaludin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mursalin, Terdakwa dan Sdr. Mursalin tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba kepada orang lain, karena melanggar hukum dan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan serta tidak sedang dalam proses pengobatan yang memerlukan narkoba untuk rehabilitasi atau pengobatan atau terapi penyembuhan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "*Setiap orang*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu kalimat yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum atau melebihi kewenangan dan prinsip-prinsip yang relevan, sedangkan yang dimaksud

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



“melawan hukum” dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya, yaitu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi hukuman bagi yang melanggarnya atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh



Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah Hp merk Vivo V21 warna ungu, 1 (satu) buah tas warna pink dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa dapatkan dari seorang bernama Sdr. Sanusi dengan cara dititipkan dengan nilai total sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/0462.OG/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 dari PT. Pegadaian UPC Muara Teweh sebanyak 3 (tiga) paket kristal putih dengan berat kotor paket A seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, paket B seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan paket C seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dengan total berat kotor 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih paket A seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, paket B seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan paket C seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan total berat bersih 2,19 (dua koma sembilan belas) gram;

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw





Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 356/LHP/VI/PNBP/2022, tanggal 27 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti kristal putih dengan berat kotor 0,3289 gram yang kesimpulan pemeriksaannya kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa *metamfetamin* merupakan narkoba golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut merupakan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan Narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa dalam menguasai barang-barang bukti tersebut tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud perantara adalah 1. orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); 2. pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ada di dalam kotak warna hitam, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sanusi yang tinggalnya di daerah Km. 30 dengan cara dititipkan oleh Sdr. Sanusi yang pembayarannya baru dibayarkan kepada Sdr. Sanusi apabila sudah laku semua dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tujuan Terdakwa memiliki 3 (tiga) paket plastik klip jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan, yang mana ada sebagian narkoba jenis sabu yang sudah terjual dan uang yang terkumpul dari hasil penjualan narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa paket yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan positif mengandung *metamfetamin*, yang mana *metamfetamin* merupakan narkoba golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa paket yang ia dapatkan dari Sdr. Sanusi adalah narkoba jenis sabu dan Terdakwa tetap menerima paket narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa mengakui sendiri bahwa ia telah mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Sanusi, yang mana oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



mengharapkan keuntungan ekonomis dan keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu daripadanya, sedangkan seharusnya Terdakwa menginsafi bahwa narkoba jenis sabu merupakan barang terlarang yang kepemilikannya maupun jual belinya tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan ijin yang ketat oleh pemerintah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*", dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Sisa barang bukti serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
- 5) 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah tas warna pink;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



7) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu;  
yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

8) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw





berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Meledi Alias Tuyul Bin Syahayun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Sisa barang bukti serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 3) 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih;
  - 4) 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna silver;
  - 5) 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
  - 6) 1 (satu) buah tas warna pink;

Dimusnahkan

- 7) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 warna ungu;

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor : 101/Pid.Sus/2022/PN Mtw



8) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, 21 November 2022, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 24 November 2022, oleh M. Iskandar Muda, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.  
S.H.

M. Iskandar Muda,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.